



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

Teluk Kuantan, 24 Juli 2023

Kepada

Yth. Penyelenggara Reklame

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 480 / SETDA-UM/1029

TENTANG

PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME

Dalam rangka Penertiban Pemasangan Reklame (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Billboard, Poster, Baliho, Sticker, dll) di Kabupaten Kuantan Singingi untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan reklame mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
2. Penyelenggara reklame diminta melakukan penyesuaian reklame yang berkenaan dengan jenis, tata letak, materi, konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyesuaian reklame sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan paling lambat tanggal 10 Agustus 2023.
4. Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah penertiban reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY